

PERUBAHAN – PPS KECAMATAN KERJO – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 241 Tahun 2023, tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 241 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 27 Tahun 2023 pada Nomor 9 menjadi No. Pendaftaran 14-33131620042211 Nama Ngatini, Jenis Kelamin Perempuan, Nama Kecamatan Kerjo, Kelurahan/ Desa Gempolan, Alamat Kesongo, Rt. 01 Rw.04, Gempolan.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.